

## **TIM AGEN PERUBAHAN**

**2022**

**KPT SEKRETARIS KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 5/HK.03.2/3471/2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menggerakkan organisasi mewujudkan cita-cita organisasi, penuh inovasi dan meningkatkan pelayanan terhadap *Stakeholder*, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :**

UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 14 Tahun 2014, Permen PAN RB No. 11 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :**

**Membentuk :** 1. Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Tugas Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 5 Januari 2022.  
- Lampiran 1 halaman.